



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR : 471 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA DI KABUPATEN
KATINGAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini jalur formal (Taman Kanak-Kanak) yang bermutu kepada masyarakat yang kurang terjangkau oleh layanan pendidikan seperti masyarakat miskin dan masyarakat tertinggal di daerah terpencil, maka perlu mendirikan dan menetapkan TK. Negeri Pembina di Kabupaten Katingan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

h

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 66);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018.

KESATU : Penetapan TK. Negeri Pembina di Kabupaten Katingan Tahun Pelajaran 2017/2018 dan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan untuk melaksanakan diktum KESATU Keputusan ini, dan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta mengimplementasikan seluruh program bantuan penyelenggaraan TK. Negeri Pembina.
 2. Mengangkat kepala sekolah dan guru TK. Negeri Pembina.
 3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kelancaran pelaksanaan TK. Negeri serta memastikan terlaksananya program.
- 

4. Memberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan TK. Negeri Pembina.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana diktum KEDUA kepada Bupati Katingan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Dinas (DPA-SOPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal: 28 - 11 - 2017

BUPATI KATINGAN,



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan di Jakarta
Up. Direktorat Jenderal Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
Up. Kepala Perwakilan BPK-RI Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
3. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
5. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan
Up. a. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
b. Kepala Bagian Hukum;
7. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
10. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
11. Camat Kamipang di Baun Bango;
12. Camat Pulau Malan di Buntut Bali;
13. Camat Sanaman Mantikei di Tumbang Kaman;
14. Camat Marikit di Tumbang Hiran;
15. Kepala UPTD. Pendidikan Kecamatan Kamipang di Baun Bango;
16. Kepala UPTD. Pendidikan Kecamatan Pulau Malan di Buntut Bali;
17. Kepala UPTD. Pendidikan Kecamatan Sanaman Mantikei di Tumbang Kaman;
18. Kepala UPTD. Pendidikan Kecamatan Marikit di Tumbang Hiran.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 471 TAHUN 2017

TANGGAL : 28 - 11 - 2017

TENTANG : PENETAPAN TK. NEGERI PEMBINA DI KABUPATEN KATINGAN
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

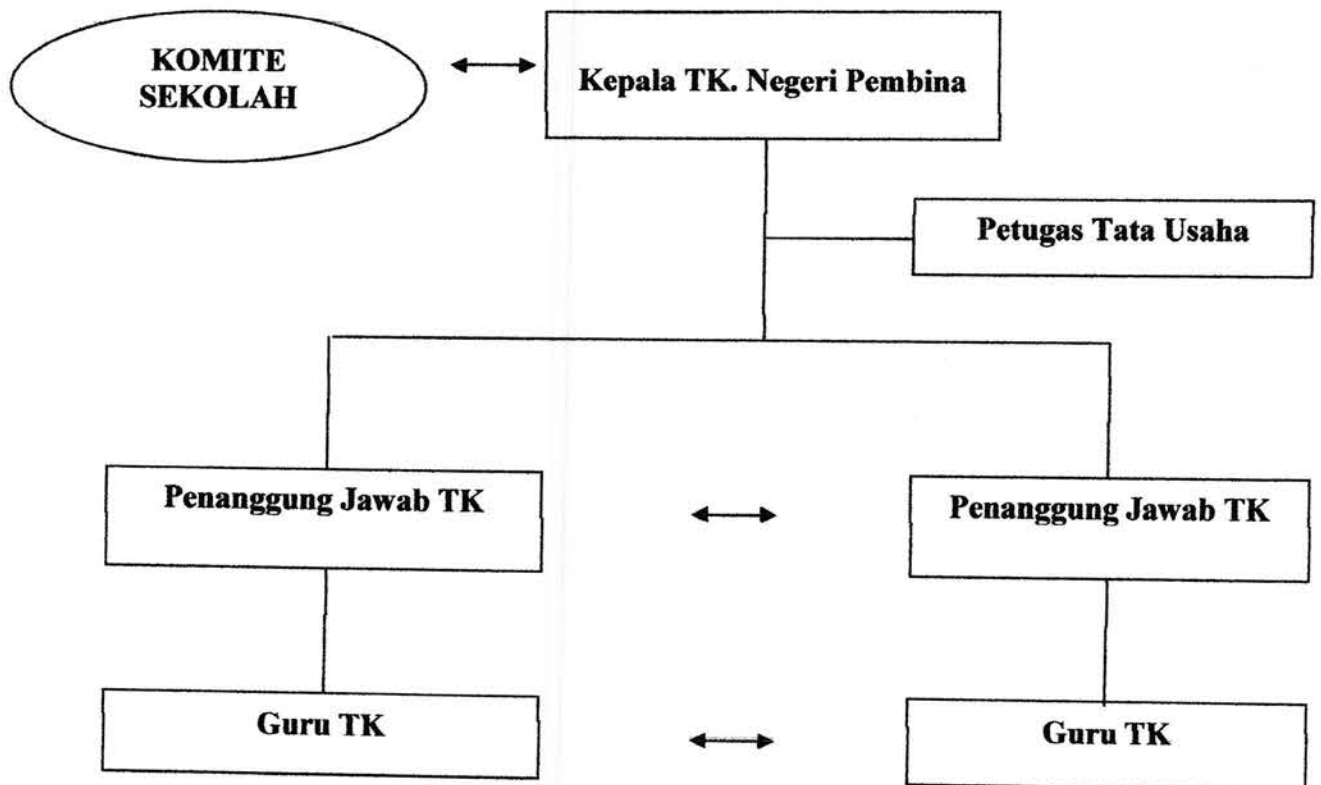
NO.	NAMA TK. NEGERI PEMBINA	DESA / KELURAHAN	KECAMATAN
1.	TK. Negeri Pembina Kamipang	Desa Baun Bango	Kamipang
2.	TK. Negeri Pembina Pulau Malan	Desa Buntut Bali	Pulau Malan
3.	TK. Negeri Pembina Sanaman Mantikei	Desa Tumbang Kaman	Sanaman Mantikei
4.	TK. Negeri Pembina Marikit	Desa Tumbang Hiran	Marikit

BUPATI KATINGAN,


SAKARIYAS

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR : 471 TAHUN 2017
TANGGAL : 28 - 11 - 2017
TENTANG : PENETAPAN TK. NEGERI PEMBINA DI KABUPATEN KATINGAN
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH



BUPATI KATINGAN,

